

HAK PERWALIAN DAN PENENTUAN AGAMA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN AGAMA ISLAM DENGAN AGAMA LAIN

Oleh : Kurnia Rohmayanti ; NIM : 1610111015

Pembimbing : Manan Suhadi, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No. 49 Jember 68121

Email : www.unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan antara agama Islam dengan agama lain terjadi sebagai realitas yang tidak dapat dipungkiri, terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural, yaitu dimana masyarakatnya terdiri atas bermacam-macam suku, tradisi, agama, tempat (regional), hukum maupun nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masing-masing orang dalam lingkungan masyarakat. Terjadinya perkawinan antara agama Islam dengan agama lain tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Yaitu masalah menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan antar agama tersebut.

Kata Kunci; Perkawinan Agama Islam dengan Agama Lain, Hak Perwalian, Hak Penentuan Agama Anak.

ABSTRACT

The fact in people's life that marriage between Islam and other religions occurs as a reality that cannot be denied, moreover Indonesia is a multicultural country, namely where the community consists of various ethnicities, traditions, religions, places (regional), laws, as well as the values held and believed by each person in the community. The occurrence of marriages between Islam and other religions will certainly cause various problems. That is the problem of husband and wife relationship and the impact on children born from interfaith marriages.

Keywords; Marriage between Islam and Other Religions, Custodianship Rights, Religious Determination Rights of Children.

BAB I

1.1 Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnahtullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral, karena ikatan perkawinan tidak hanya mengandung ikatan lahir atau ikatan batin saja tetapi juga mengandung ikatan rohani atau keagamaan yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini

sesuai dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Mengingat begitu penting dan sakralnya suatu perkawinan maka sangat diperlukan adanya peraturan yang isinya mengatur secara jelas dan tegas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sah agar dapat menciptakan kehidupan manusia yang teratur, dan untuk menciptakan ketertiban hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan.

¹Nur Asiah, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol. 10 No. 2 Tahun 2015, hlm. 205

Akhirnya Pemerintah berhasil menerbitkan Undang-undang Perkawinan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyangkut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9/1975).²

Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural, yaitu dimana masyarakatnya terdiri atas bermacam-macam suku, tradisi, agama, tempat (regional), hukum maupun nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masing-masing orang dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk.

Terlebih lagi pada abad sekarang ini pesatnya perkembangan teknologi yang merambah hampir ke semua bidang kehidupan membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Interaksi sosial yang terjadi antar negara maupun di dalam negara menjadi tanpa batas. Bentuk dan manfaat interaksi sosial yang beragam di masyarakat menjadikan

hidup manusia semakin mudah. Salah satu dampak interaksi sosial adanya pertemuan lintas budaya, yaitu terjadinya suatu perkawinan dengan perbedaan latar belakang dari calon pasangan seperti perbedaan kewarganegaraan, adat, suku, dan agama serta kepercayaan. Bentuk perkawinan yang paling mendapat sorotan di masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah terjadinya perkawinan beda agama.³

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan beda agama dilarang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia yakni Wahyono Darmabrata mencatat ada empat cara yang lazim ditempuh

² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 18

³ Kadek Wiwik Indrayanti, *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 2

pasangan beda agama yang akan menikah. Yaitu:

Pertama, meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Kedua, perkawinannya dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Ketiga, tunduk pada salah satu hukum agama pasangannya maksudnya ialah salah seorang pasangan “berpindah agama” sebagai bentuk penundukan hukum. Keempat, pasangan beda agama melangsungkan perkawinannya di luar negeri.⁴

Biasanya setelah perkawinan dilakukan maka selanjutnya perkawinan tersebut harus dicatat dan didaftarkan, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian mengenai status hukum suami, isteri maupun anak serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan adanya perkawinan.

Pencatatan perkawinan bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam, sedangkan bagi pasangan non-Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS).

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan antar agama, sehingga ada kekosongan hukum. Sudah dijelaskan bahwa sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-undang Perkawinan menyerahkan kepada masing-masing agama yang dianut oleh masing-masing pihak mengenai boleh atau tidaknya perkawinan beda agama dilakukan.⁵

Terjadinya perkawinan beda agama justru nantinya akan menimbulkan konflik dan masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan dikemudian hari, seperti halnya masalah pencatatan perkawinan maupun masalah anak. Dimana pada dasarnya setiap anak di dalam hidupnya selalu membutuhkan kasih sayang dan juga bimbingan, oleh karena itu kedua orangtua lah

⁴ Wahyono Darmabrata dalam Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, CV. Mandar Maju, 2016, hlm. 16-18

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl290/gimana-caranya/> diakses tanggal 17 Juni 2020

yang berkewajiban untuk memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada sang anak hingga sang anak dewasa. Kewajiban orangtua terhadap anak tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi:

“Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Tetapi jika kedua orangtuanya saja memiliki keyakinan maupun prinsip yang berbeda lalu bagaimana cara orangtua mendidik dasar keagamaan pada sang anak. Dan sang anak juga nantinya akan bingung agama dan kepercayaan apa yang akan dianutnya. Selain masalah agama pada anak, dalam perkawinan beda agama juga akan menimbulkan masalah terkait perwalian.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Bagaimanakah hak perwalian dan penentuan agama anak yang lahir dari perkawinan agama Islam dengan agama lain?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian mempunyai tujuan, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui bagaimana hak perwalian dan penentuan agama anak yang dilahirkan dari perkawinan agama Islam dengan agama lain.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata, dan dapat menambah wawasan bagi para pembaca maupun bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat umum yang memiliki perhatian atau masalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan agama Islam dengan agama lain mengenai hak perwalian dan penentuan agama anak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penulisan hukum ini adalah pendekatan :

a. Perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu/masalah hukum yang diteliti.

b. Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang memberikan sudut pandang mengenai analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, yang dilihat dari nilai dan yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan. Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu sepenuhnya menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), artinya mengkaji dokumen dengan menggunakan data sekunder, seperti

buku, jurnal, laporan penelitian maupun pendapat para sarjana.⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 178

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 115

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali.
 - g. Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yaitu :⁸
 - a. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perkawinan agama Islam dengan agama lain maupun buku tentang perwalian.
 - b. Hasil penelitian, seperti jurnal maupun laporan penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁹ bahan hukum tersier tersebut dapat berasal dari media internet.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder seperti, rancangan Undang-undang, buku, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan perkawinan agama Islam dengan agama lain dan perwalian.¹⁰

1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya analisis bahan hukum dianalisa secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya akan penyusun hubungkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.¹¹

⁸*Ibid.*, hlm. 116

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 119

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 13

¹¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 393

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan memiliki dasar-dasar yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi: kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan.¹²

2.4. Pengertian Anak Sah

Mengenai anak sah tercantum dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Sedangkan, pengertian anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum di dalam Pasal 99, yaitu:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dari kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir pada saat ibunya terikat dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap anak sah. Maksud dari perkawinan yang sah adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama, lalu perkawinannya dicatat oleh lembaga yang berwenang sesuai aturan yang berlaku.

2.5 Pengertian Perwalian

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Sedangkan perwalian adalah kewenangan untuk mewakili (perbuatan hukum) untuk kepentingan dan atas nama anak.

¹²Lydia Arfina, *Jurnal Privat Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. VII No. 1 Tahun 2019, hlm. 7

Kewenangan ini diberikan prioritas kepada orang yang paling dekat.

2.6 Terjadinya Perwalian Pada Anak

Perwalian pada anak biasanya terjadi karena disebabkan oleh orangtua tidak sanggup mengurus kepentingan si anak, orangtua tidak ada (meninggal dunia), orangtua tidak diketahui keberadaannya, orangtua bercerai atau suatu sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.¹³

2.10. Berakhirnya Perwalian Pada Anak

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang terdapat di dalam Pasal 16 sampai Pasal 17 ayat (1) dan (2), berakhirnya perwalian ditentukan apabila:

- a. Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak meninggal dunia;
- c. Wali meninggal dunia; atau

d. Wali yang badan hukumnya bubar atau pailit.

Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa perwalian dapat berakhir apabila:

(1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Wali dapat berakhir karena kekuasaan Wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan pengadilan.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wali:

- a. melalaikan kewajiban sebagai Wali;
- b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. menyalahgunakan kewenangan sebagai Wali;
- d. melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang ada dalam pengasuhannya; dan / atau
- e. Orang Tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perwalian pada anak dapat berakhir apabila sang anak tersebut sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah, hal terdapat di

¹³ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*, Cetakan Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 270

dalam Pasal 111 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

2.12 Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan keyakinan, dimana masing-masing pihak tetap mempertahankan agama dan kepercayaan yang mereka anut pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan.

2.13 Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam

Di dalam hukum Islam salah satu larangan dalam pernikahan, yaitu larangan pernikahan karena perbedaan agama. Pernikahan beda agama atau lintas agama yang dimaksud dalam Islam adalah pernikahan antara seseorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dan yang bukan beragama Islam atau non-Muslim.¹⁴

Hukum Islam mengatur mengenai perkawinan beda agama menjadi 3 bentuk, yaitu sebagai berikut:

a. Perkawinan Antara Seorang Pria Muslim dengan Wanita Musyrik

Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik mutlak dilarang, karena secara tegas telah dijelaskan oleh Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat (221):

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. (Q.S: Al-Baqarah: 221).

Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat (221) di atas, dapat dipahami bahwa mengawini wanita musyrik itu hukumnya haram dan mutlak dilarang, karena merupakan bagian dari perkawinan yang dilarang oleh agama.

b. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlu kitab, perkawinan semacam ini terdapat di dalam Surat Al-Maidah ayat (5):

¹⁴ Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, Dan Analisis Kebijakan*, Cetakan Kesatu, KOMNAS HAM, Jakarta, 2005, hlm. 244

“(Dan dihentikan) mengawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu”. (Q.S: Al-Maidah: 5). Sebagaimana diketahui dalam Surat Al-Maidah ayat (5),

Allah SWT membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahlul-kitab, akan tetapi tidak membolehkan wanita yang beragama Islam menikah dengan pria yang tidak beragama Islam, khususnya pria Ahlul-kitab.¹⁵

c. Perkawinan Antara Seorang Wanita Muslim dengan Pria non-Muslim.

Larangan perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non-muslim terdapat di dalam Surat Al-Mumtahanah ayat (10):

“Mereka (wanita muslim) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada

halal pula bagi mereka”. (Q.S: Al-Mumtahanah: 10).

Firman Allah SWT di atas menegaskan bahwa haram bagi wanita yang beriman untuk menikah dengan orang-orang kafir, dan tidak halal bagi orang-orang kafir untuk menikahi wanita-wanita yang beriman. Hikmah dari dilarangnya perkawinan antara wanita muslim dengan pria selain agama Islam, karena dikhawatirkan wanita Islam itu akan kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya, serta bisa menyebabkan wanita Islam tersebut ikut masuk ke dalam agama suaminya.¹⁶

2.15 Dampak Terjadinya Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama yang telah berlangsung akan menimbulkan berbagai masalah dan dampak bagi suami istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut. Dan dampaknya dibagi menjadi dua, yaitu aspek psikologis dan aspek yuridis.

a. Dampak Psikologis

Dampak yang timbul pada perkawinan beda agama menurut aspek psikologis disini antara lain memudarnya

¹⁵Ibid., hlm. 98

¹⁶Ibid., hlm. 106

rumah tangga yang telah dibina belasan tahun. Pada awalnya sewaktu seseorang itu masih pacaran, perbedaan itu bisa dianggap biasa-biasa saja, dibatasi oleh dasar cinta. Tetapi lama kelamaan, perbedaan itu bisa menjadi boomerang dalam membangun kokohnya rumah tangga.

b. Dampak Yuridis

Dampak yang timbul dari perkawinan beda agama menurut aspek yuridis yaitu tentang keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut UU perkawinan, sahny suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing. Apabila dalam perkawinan agama ini sudah sah menurut agama, maka undang-undang juga mengakui keabsahannya.

Tetapi kenyataannya bagi masing-masing agama sangatlah sulit untuk dalam mensahkannya kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Dan itu pun bisa menjadi penyimpangan agama.¹⁷

2.16 Pengertian Agama

Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Di Indonesia ada 6 (enam) agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.

Agama bertujuan untuk menjadi tatanan kehidupan (aturan) yang berasal dari tuhan dimana ha tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang

¹⁷<https://www.kompasiana.com/perkawinan-beda-agama-dan-dampaknya> diakses tanggal 5 Maret 2021

yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup baik itu di dunia ataupun di akhirat.

Selain memiliki tujuan agama juga memiliki fungsi, diantaranya :

1. Mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia.
2. Mampu dijadikan sebagai sumber pedoman dalam kehidupan.
3. Menentukan suatu tuntunan mengenai prinsip yang salah dan benar.
4. Berfungsi untuk memberi suatu identitas pada umat manusia karena telah menjadi bagian dari sebuah agama.¹⁸

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

¹⁸ <https://belajargiat.id/agama/> diakses pada tanggal 9 Maret 2021

Hak Perwalian pada anak yang lahir dari perkawinan agama Islam dengan agama lain terdapat 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan Nasab, dimana bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama hanya mempunyai hubungan nasab/perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Tetapi sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, menjelaskan bahwa anak luar kawin diakui sebagai anak yang mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, bilamana dapat dibuktikan bahwa memang terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut.
- b. Hak untuk mendapatkan Waris, jika dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir

dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris, yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.

- c. Hak untuk mendapatkan Wali (bagi anak perempuan), dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah dijelaskan salah satu syarat bagi seseorang yang dapat menjadi wali nikah adalah seorang muslim/beragama Islam. Jadi seorang yang agamanya berbeda dengan calon mempelai maka ia tidak berhak untuk menjadi wali nikah, maka sebagai gantinya dapat menunjuk wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah.

Sedangkan, Penentuan agama bagi anak yang lahir dari perkawinan agama Islam dengan agama lain, sepenuhnya diserahkan kepada sang anak untuk memilih agamanya sendiri sesuai dengan hati nurani, jadi

anak dapat menentukan agamanya sendiri apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab.

Apabila pasangan beda agama menikah kemudian memutuskan untuk bercerai maka, mereka akan bertindak bukan sebagai orangtua, melainkan mereka akan bertindak sebagai wali bagi anak mereka yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut. Setelah itu anak diharuskan memilih apakah ia akan ikut dengan ayahnya atau ibunya, tetapi apabila anak tersebut masih belum mumayyiz/belum dewasa maka hak asuh anak ada pada ibunya

4.2 Saran

Perlu direvisi dan dirumuskan ulang mengenai isi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum jelas dan tuntas dalam mengatur yang berkaitan dengan perkawinan antar agama. Dan dalam revisi terhadap Undang-undang Perkawinan tersebut perlu diberi

kejelasan tentang status hukum bagi siapa saja yang ingin melakukan perkawinan antar agama, Karena pada prinsipnya Negara Indonesia belum ada pengaturannya secara khusus dan tegas di dalam Undang-undang perkawinan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso, 2005, *Pernikahan Beda Agama: kesaksian, argumen keagamaan, dan analisis kebijakan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta

Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Pengantar Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta,

Aulia Muthiah, 2016, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta

Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian*

Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung

I Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, CV. Aswaja Pressindo, Surabaya

Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang

Kadek Wiwik Indrayanti, 2018, *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada media Group, Jakarta

Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya

Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Dan*

Praktiknya Di Indonesia, CV
Mandar Maju, Bandung

----- 2017, *Perbandingan
Hukum Perkawinan*, CV
Mandar Maju, Bandung

Siska Lis Sulistiani, 2015,
*Kedudukan Hukum Anak Hasil
Perkawinan Beda
Agama Menurut Hukum Positif
Dan Hukum Islam*, Refika Aditama,
Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
2018, *Penelitian Hukum
Normatif :
Suatu Tinjauan Singkat*,
Rajawali Pers, Jakarta

Wahyono Darmabrata, 2015, *Hukum
Perkawinan Perdata*, Cetakan
Ketiga, Rizkita, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2019 Tentang Syarat Dan
Tata Cara

Penunjukan Wali
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Jurnal

Jane Marlen Makalew, *Lex
Privatum*, Vol. I No.2 Tahun 2013

Nur Asiah, *Jurnal Hukum Samudra
Keadilan*, Fakultas Hukum
Universitas Samudra, Aceh,
Vol. 10 No. 2 Tahun 2015

Lydia Arfina, *Jurnal Privat Law*,
Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret, Vol. VII No. 1
Tahun 2019

D. Website

Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 102
K/Sip/1985 Tanggal 2 Maret
1986

Fatwa Munas VII Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor :
4/MUNAS VII/8/2005
Tentang Perkawinan Beda
Agama

Fatwa Munas VII Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor :
5/MUNAS VII/9/2005
Tentang Kewarisan Beda
Agama

Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010

[https://www.hukumonline.com/klinik/
detail/ulasan/gimana-
caranya/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/gimana-caranya/) Diakses
tanggal 17 Juni 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Agama/>
Diakses pada tanggal 19 Juni
2020

[https://badilag.mahkamahagung.go.i
d/artikel/publikasi/artikel/stat
us-nasab-
anak-luar-nikah-dan-
warisannya/](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/status-nasab-anak-luar-nikah-dan-warisannya/) Diakses tanggal
10 Oktober 2020

<https://asysyariah.com/anak-lahir-di-atas-fitrah/> Diakses tanggal 15 Oktober 2020

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/usia-berapa-anak-berhak-memilih-agama-sendiri/> Diakses tanggal 10 November 2020

<https://tirto.id/mengenal-mumayyiz-dalam-islam-> Diakses pada tanggal 10 Desember 2020

<https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/wiharso-islam-sangat-toleran-terhadap-pemeluk-agama-lain> Diakses pada tanggal 5 Maret 2021

<https://islam.nu.or.id/prinsip-hubungan-umat-islam-dengan-pemeluk-agama-lain/> Diakses pada tanggal 5 Maret 2021

<https://www.kompasiana.com/perkawinan-beda-agama-dan-dampaknya> Diakses pada tanggal 5 Maret 2021

<https://belajargiat.id/agama/> Diakses pada tanggal 9 Maret 2021

